

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik keimpulan :

1. Pengawasan dalam bentuk yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengontrol perdagangan minuman beralkohol di Kios-Kios Kota Malang masih kurang efektif, maka dengan cara dilakukan operasi mendadak dan lebih ditingkatkan pengawasannya, karena Perdagangan Minuman Beralkohol tidak untuk di Kios-Kios Kota Malang tidak adanya bentuk Ijin Perdaganganannya kecuali yang diminum langsung di tempat-tempat tertentu sesuai dengan peraturan perundang – undangan serta memberikan pemahaman sosialisasi mengenai Penjualan Minuman Beralkohol.
 2. A. Hambatan terhadap pengawasan ijin tempat perdagangan minuman beralkohol berasal dari :
 1. Faktor internal yaitu :

Kurangnya staf dalam aparat pemerintah dan kurangnya mental yang baik aparat penegak hukum sedangkan
 2. Faktor eksternal yaitu :

Kurangnya aturan yang membuat efek jera dan harga minuman beralkohol yang terjangkau serta kurangnya sosialisasi dari Dinas Perindustrian dan Pedagangan.
- A. Optimalisasi dalam pengawasan ijin minuman beralkohol di Kota Malang adalah :
1. Sisi internal yaitu :

Penambahannya staf di dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian serta peningkatan kesadaran diri bagi petugas yang melaksanakan kegiatan pengawasan agar patuh terhadap aturan.

2. Sisi eksternal yaitu :

Meninjau kembali ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 agar memberikan efek jera bagi si pelanggar dan Meningkatkan pajak minuman beralkohol dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang harus aktif dalam memberikan sosialisasi bagi masyarakat.

B. Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas yang dapat di tarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran yaitu :

A. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

1. Dengan menambahkan staf untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang.
2. Meningkatkan kesadaran dalam diri petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melakukan Pengawasan atau razia di lapangan untuk patuh terhadap aturan.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai syarat dan mekanisme pedagangan minuman beralkohol.
4. Seharusnya melakukan operasi mendadak atau pengawasan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang yang melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2006 tidak hanya terlaksana setahun sekali

B. Satuan Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian

1. Meningkatkan kesadaran dalam diri petugas Satua Polisi Pamong Praja dan Aparat Kepolisian yang melakukan pengawasan atau razia di lapangan untuk patuh terhadap aturan.

2. Bersikap tegas saat melakukan razia saat di lapangan.
3. Kurangnya staf untuk melakukan pengawasan terhadap perdagangan minuman beralkohol di kios-kios Kota Malang.


C. Masyarakat

1. Untuk lebih memahami aturan dan syarat mekanisme dalam perdagangan minuman beralkohol.
2. Lebih berperan aktif untuk mengurangi minuman beralkohol serta mengetahui dampak negatif akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

D. Pembuat Undang-Undang

1. Membuat aturan mengenai ketentuan pidana yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 lebih tegas dari aturan sebelumnya sehingga pelanggar merasakan efek jera dan tidak mengulanginya lagi.

Lampiran Gambar :





S BRAWIJAYA

